

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada merupakan kerangka dalam mewujudkan demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan dapat secara menyeluruh dengan adanya pembajakan kekuasaan oleh partai yang mempunyai jabatan atau tempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹

Transfer kekuasaan dari pusat ke daerah merupakan instrumen desentralisasi untuk melakukan Pilkada. Pilkada secara nasional adalah wadah untuk mengganti serta memilih pemerintah yang sudah diatur dengan baik. Masyarakat akan dengan mudah dan bebas memilih pemimpin yang mereka pantas untuk dijadikan seorang pemimpin melewati Pilkada. Mewujudkan kedaulatan rakyat bisa melalui Pilkada. Pilkada memiliki makna lain yaitu cara masyarakat untuk menentukan masa depan pemerintahan yang adil, berdaulat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.²

Penyelenggaraan Pilkada ini merupakan bagian terpenting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi. Penyelenggaraan Pilkada sendiri adalah bentuk dari

¹Ridho Imawan Hanafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik, *Jurnal Penelitian Politik* Vol 11 No 2 Desember 2014. h. 1

²Mustafa Latif, *Hukum Sengketa Pemilu Pilkada Di Indonesia*, (Yogyakarta : Uii Press, 2010), h. 30

demokrasi di Indonesia. Pilkada sendiri memiliki tujuan untuk membantu para pemimpin yang terpilih dengan benar melakukan tindakan atas nama rakyat agar pemilihannya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Artinya penyelenggaraan Pilkada merupakan mekanisme demokratis untuk masyarakat bisa menentukan dan memilih pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu, pemberian mandat dari masyarakat kepada calon pemimpin bisa dilakukan melalui Pilkada dengan harapan supaya para pemimpin yang terpilih dapat memperjuangkan dan mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Semangat kedaulatan rakyat sebagai mekanisme pemilihan dalam penyelenggaraan Pilkada dan harus dilaksanakan secara demokratis.³

Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu yang telah diselenggarakan pada tahun 2020 juga diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bengkulu dalam memilih kepala daerahnya, terutama pada masyarakat di 8 (delapan) kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Partisipasi masyarakat tersebut tidak terlepas dari adanya sosialisasi tentang Pemilu yang menjadi

³ Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada, *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* , Vol 2 No 2 Juli 2017, H. 36

tugas dan kewenangan KPU, dalam hal Pilkada di Bengkulu, adalah KPU Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi oleh KPU mengenai hal tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.⁴

Lebih lanjut, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Fenomena yang menarik saat ini adalah angka golongan putih (*golput*) masih sangat tinggi pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu pada Pilkada sebelumnya, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme Pilkada maupun informasi lengkap tentang calon-calon pemimpinnya.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, partisipasi masyarakat Provinsi Bengkulu masih sangat rendah pada dua Pilkada sebelumnya. KPU Provinsi Bengkulu memiliki peranan

⁴Muhammad Laksmansa Surya Adi Wibawa, Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1, Juni 2018. h. 32

penting dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat agar mau berpartisipasi lebih tinggi pada proses pemilihan calon kepala daerahnya. Daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan untuk Pilkada Tahun 2015 naik 140.147 orang pemilih dari Pilkada Tahun 2010. DPT yang telah ditetapkan tersebut telah berkurang sejumlah 7.413 mata pilih yang dinilai bermasalah, seperti orang meninggal yang masih terdaftar sebagai calon pemilih, mata pilih ganda, ataupun anggota TNI/POLRI yang terdaftar untuk memilih. Hal ini juga patut menjadi perhatian bagi KPU Provinsi Bengkulu, karena bukan tidak mungkin dalam 1.423.523 DPT saat ini masih ada mata pilih yang bermasalah seperti hal tersebut.⁵

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid-19 yang menjadi momok seluruh bangsa-bangsa di dunia. Status darurat Covid-19 berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat di semua sektor, termasuk pelaksanaan Pilkada di Provinsi Bengkulu yang secara praktis juga berimplikasi pada partisipasi pemilih dalam pemilihan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang melaksanakan Pilkada memiliki dua kegiatan penting sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai perubahan atas

⁵Muhammad Laksmata Surya Adi Wibawa, *Peranan Komisi.....*, h. 33

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni tahapan persiapan pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara terprogram dan tersosialisasikan kepada masyarakat pemilih agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Di tengah merebaknya Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain Penyelenggara Pilkada bertanggung jawab untuk mensosialisasikan tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada maka pihak KPU membutuhkan instrumen media massa baik cetak maupun elektronik untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pelaksanaan.⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah [lembaga negara](#) yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota.⁷

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya fokus bekerja secara teknis berdasarkan aturan perundang-undangan, tapi juga berupaya memperkuat demokrasi melalui proses pemilu

⁶Asmawi, Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. *Jurnal Jispo Vol. 9 No. 1*, September 2017. h. 49

⁷UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

dan pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil.⁸

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menimbang bahwa berdasarkan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).⁹

⁸Empat Peran KPU Perkuat Demokrasi Berbasis Pancasila, <https://kpu.blitarkab.go.id>, (Di akses 20 Desember 2022).

⁹Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disebut dengan jelas tugas, wewenang dan kewajiban KPU. KPU diamanatkan undang-undang untuk bekerja secara professional dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Sesuai amanat undang-undang KPU menjadi komponen penting dalam hal membantu tugas pemerintah untuk mendukung jalannya demokrasi daerah dengan baik. KPU Provinsi Bengkulu selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bengkulu memiliki beberapa kebijakan agar Pemilihan secara demokratis dapat terlaksana meskipun di masa pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan dalam setiap kegiatan Pilkada.

KPU Provinsi Bengkulu selaku penyelenggara Pemilihan menyediakan berbagai perlengkapan penunjang protokol kesehatan. Fasilitas protokol kesehatan tersebut untuk berbagai kegiatan Pilkada misalnya kegiatan yang dilaksanakan di aula desa/kelurahan, aula kecamatan, atau hotel.

2. Kebijakan melindungi keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, serta pihak lainnya yang terlibat dengan aktivitas Pilkada.

¹⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Bengkulu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020 untuk melindungi keselamatan berbagai pihak yang terlibat dengan aktivitas Pilkada.

3. Kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena masyarakat sebagai pemilih memiliki andil yang cukup besar untuk menentukan pemenangan pasangan calon dalam proses pemilihan tersebut.

KPU Provinsi Bengkulu selaku penyelenggara Pilkada berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 agar masyarakat memberikan hak suaranya melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jadwal hari pemungutan suara, tata cara mencoblos, mekanisme pendaftaran pemilih, visi misi dan program pasangan calon, ajakan datang ke TPS, penerapan protokol kesehatan disetiap tahapan, serta peran masyarakat dalam Pilkada sehingga masyarakat akan mengerti perannya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Menurut pasal 20 Ayat 6 UU No. 10 Tahun 2016, tanggal 23 September 2020 untuk melaksanakan penyelenggaraan Pilkada Indonesia memiliki banyak rencana. Namun, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menjadwalkan kembali Pilkada jadi tanggal 9 Desember 2020 melalui peraturan pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ketetapan ini tentu saja dapat menyebabkan banyak pendapat di kalangan masyarakat, yang terpenting di kalangan akademisi. Rencana Pilkada dibulan desember mendatang dinilai tidak realistis mengingat pada bulan mei lalu jumlah kasus covid-19 semakin hari semakin meningkat.¹¹

Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020. Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dnega protokol kesehatan penanganan virus covid-19.

Al-Qur'an menjelaskan umat islam diwajibkan menjaga diri menjadi bagian *Maqasid Syariah*, yakni memelihara diri dari sesuatu yang mendatangkan kemudhorotan. Hal ini sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah 2 : 195:

¹¹Muhammad Laksmana Surya Adi Wibawa, Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1, Juni 2018. h. 33

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Terdapat kaidah fiqih yang menganjurkan untuk menjauhi adanya kerusakan lebih diutamakan, daripada harus mengambil kemaslahatan. Berdasarkan anjuran tersebut, dengan masih tingginya angka penyebaran covid- 19, seyogyanya Pemerintah menunda terkait pelaksanaan Pilkada. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah semakin banyak masyarakat yang terjangkit penyakit covid-19.¹²

Adanya virus corona mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum Mengedarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor :179/Pl.02- Kpt/01/Komisi Pemilihan Umum/Iii/2020, yang memuat mengenai aturan ditundanya beberapa rangkaian Pilkada 2020, termasuk pelantikan panitia pemungutan suara (PPS). Siklus kerja, persyaratan verifikasi yang didukung oleh calon perseorangan, pembentukan petugas data pemilih (PPDP)

¹²Andrian Saputra, "Menggelar Pilkada Saat Pandemi, Bagaimana Pandangan Islam ?", Dipublikasikan pada artikel online Republika 11 Novevember 05:46. (Diakses 20 Desember 2022).

dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan Pilkada tersebut mampu menghadirkan dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraanya.

Pemilu pada saat kondisi pandemi merupakan tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya sudut pandang dari semua lapisan masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya Pilkada pada bulan desember 2020. Dengan banyaknya berita-berita tentang Pilkada maka kemungkinan besar akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari seluruh masyarakat akan seperti apa Pilkada tahun ini di tengah pandemi?.

Pilkada tahun 2020 terdapat banyak isu, pasalnya untuk Pilkada 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020, banyak pendapat dari bermacam lapisan.¹³ Akan ada banyak sekali ancaman jika Pilkada tetap digelar antara lain kesehatan, keselamatan para peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Beberapa gambaran yang membuat Komisi Pemilihan Umum harus mengambil langkah keseimbangan antara pemilu tetap berjalan tetapi tidak mengabaikan protokol kesehatan.

Berdasarkan apa yang telah di paparkan di latar belakang diatas maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan mengungkapkannya ke dalam bentuk

¹³ Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, Siti Chadijah. "Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No 1 Agustus 2020. h. 61

skripsi dengan judul: **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah” (Studi Kasus Penyelenggara Pemilu di Era Pandemi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Era Pandemi?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Era Pandemi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Era Pandemi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Era Pandemi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan peran media massa online Bengkulu dalam pilgub 2020 perspektif siyasah
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang peran media massa online Bengkulu dalam pilgub 2020 perspektif siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini banyak ditemukan penelitian, jurnal, tulisan maupun karya ilmiah yang membahas tentang peran KPU Provinsi Bengkulu dalam pilgub 2020 perspektif siyasah, untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan, yaitu:

Pertama, skripsi yang di susun oleh Arsy Misda Julika yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan UndangUndang Nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pemilihan kepala daerah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Kedua, bagaimana faktor-faktor terjadinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah pada masa pandemi Covid-19. Ketiga, bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid19? Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, tinjauan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena faktor non alam, non alam disini dapat digolongkan kepada pandemi Covid-19. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 terdapat ketentuan mengenai pemilihan lanjutan atau susulan tertera pada pasal 120, yang ditentukan sendiri oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kedua, faktor-faktor terjadinya pelaksanaan dan penundaan pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi, kabupaten/kota. Penundaan tersebut bukan terjadi tanpa sebab karena KPU dan pemerintah

menimbang pelaksanaan Pilkada pada beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota pada masa pandemi. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tersebut berada pada zona warna hijau atau aman dari penularan dan infeksi Covid-19. Ketiga, analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19, dari tinjauan fiqih siyasah yang menggunakan kaidah dalam konteks pentingnya pemilihan kepala daerah tersebut “jika tidak bisa dijalankan seluruhnya secara sempurna, maka tidak harus ditinggal seluruhnya”.¹⁴

Kedua, skripsi yang disusun oleh Tera Daryanti yang berjudul “Ksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Studi Kasus Di Era Pandemi Covid-19”. Penelitian dilaksanakan di KPU Kabupaten Klaten yang beralamatkan di Jalan Mayor Kusmanto No 25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Penulis memakai metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun variabel dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Studi Kasus di Era Pandemi Covid-19. Serta yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengurus KPU Kabupaten

¹⁴ Arsy Misda Julika, *Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY 2021, h. v

Klaten. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis maknai bahwa peran KPU Kabupaten Klaten dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Studi Kasus di Era Pandemi Covid-19 sudah berperan dengan baik karena tingkat partisipasi masyarakat Klaten mencapai 80,84 %. Adapun peran para pengurus KPU Kabupaten Klaten di mulai dari perencanaan sebelum melaksanakan pemilu, penyusunan metode-metode terbaik untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat saat pemilu, dan mengevaluasi kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pemilu berlangsung.¹⁵

Ketiga, skripsi yang di susun oleh Vita Wulandari yang berjudul “Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur”. Skripsi ini meneliti tentang problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Jawa Timur. Penelitian ini mengacu pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kota Gresik tahun 2020. Teknik pengambilan subjek penelitian atau informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling dilandasi dengan pertimbangan atau dengan cara memilih narasumber yang memang dianggap paling tahu. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, serta teknik analisa

¹⁵ Tera Daryanti, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Studi Kasus di Era Pandemi Covid-19*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 2021, h. xv

menggunakan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu teori pemilu, teori pilkada, dan teori demokrasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana penulis mendapatkan data berupa tulisan atau lisan dari orang yang bersangkutan pada penelitian. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa menurut informan , dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pandemi covid 19 Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik tidak merasa adanya problematika justru adanya covid 19 menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 1). Pada Pilkada 2020 Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik tidak lagi menggunakan sistem situng melainkan menggunakan sistem Sirekap untuk pertama kalinya 2). Adanya covid 19 tidak menyurutkan tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Gresik 3). Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik hanya mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan penularan covid 19 di Pilkada 2020 4). Adanya kendala di TPS (5). Terjadinya politik uang (6).¹⁶

Keempat, jurnal yang di susun oleh Dwi Haryono yang berjudul, “Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi

¹⁶ Vita Wulandari, *Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel 2021, h. vi

pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data penelitian dengan data primer yaitu teknik sampling purposive (key-informan) dan snowball sampling (informan) dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik strategi pendidikan pemilih pemula.¹⁷

Kelima, jurnal yang di susun oleh Hasanuddin , Auradian Marta dan Wan Asrida yang berjudul “Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)”. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengelaborasi tentang kualitas Pilkada pada era pandemi yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020. Pilkada yang dilakukan pada Tahun 2020 ini sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya karena mendapatkan ancaman dari penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menarik

¹⁷ Dwi Haryono, Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015, *Jurnal Administrative Reform*, Vol 6, No 2, Juni 2018, h. 63.

untuk menilai kualitas Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu dalam masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi dari informan penelitian, dokumen-dokumen, jurnal hasil penelitian, materi audio-visual, dan data dari media online. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kualitas Pemilu dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada di Indragiri Hulu Tahun 2020 masih belum dilaksanakan secara bebas dan adil, masih ditemukannya praktik politik uang, pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan penting dalam Pilkada masa pandemi. Namun, disisi lain masih terdapat hasil positif dalam penyelenggaraan Pilkada Indragiri Hulu yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka disimpulkan bahwa kualitas Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu masih rendah dan belum memenuhi prinsip-prinsip Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.¹⁸

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan di dalam penulisannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pemilihan kepala daerah di era pandemi COVID-19, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu bahwa

¹⁸ Hasanuddin , Auradian Marta dan Wan Asrida, Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau), *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, N0. 01 Tahun 2021, h. 59

penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai Peran dari KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah yang terdapat di Provinsi Bengkulu yang akan di kaji dalam Perspektif Siyasah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor umum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metodologi dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitianlah yang akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga dapat tepat sasaran.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.

suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu individu, kelompok, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di KPU provinsi Bengkulu dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berkarakter deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi seperti wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 43

Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai. Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan dan penuturan berkaitan dengan data yang diteliti. Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut deskriptif.

Peneliti memilih jenis pendekatan ini dikarenakan data-data informasi yang peneliti butuhkan dapat diambil secara langsung di KPU Provinsi Bengkulu dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Bengkulu peneliti juga mendapatkan data yang akurat karena peneliti bertemu langsung dengan informan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Adapun data yang diperoleh adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Dalam hal ini sumber utama adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan petugas SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) yang bersangkutan menangani peran media massa online.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti

dari subjek penelitiannya.²¹ Pada dasarnya data sekunder adalah data yang menjelaskan data primer. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan data sekunder. Diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

(panduan wawancara).²² Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.

Peneliti melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa kerangka pertanyaan yang kemudian dijawab dengan bebas dan terbuka secara tatap muka langsung dengan yang bersangkutan dalam menangani peran media massa online Bengkulu dalam pilgub tahun 2020.

Peneliti mewawancarai beberapa orang yaitu kepala SMSI (serikat media siber indonesia), kantor Bengkulu today, KPU dan masyarakat yang bersangkutan dalam mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) dan media massa online Bengkulu terhadap pemilihan gubernur tahun 2020 di provinsi Bengkulu. Pemilihan informan yaitu dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Purposive sampling yang juga disebut sebagai sampel penilaian adalah jenis sampel nonprobabilitas. Tujuan utama dari

²² Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), h.

purposive sampling untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.²³

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

- 1) Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
 - 2) Menentukan narasumber wawancara.
 - 3) Menentukan lokasi dan waktu wawancara.
 - 4) Melakukan proses wawancara.
 - 5) Dokumentasi
 - 6) Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
 - 7) Merekap hasil wawancara.
- b. Dokumentasi

Dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 218

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.²⁴

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.²⁵ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu dengan yang sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 363.

²⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 22

²⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian.....*, h. 23

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok khusus temuan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman.²⁷

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALBAFETA, 2018), h. 231

berbulanbulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.²⁸

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁹

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁰

d. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan Skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*....., h. 232

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*....., h. 233

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematis penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan sistematis.

BAB II: Kajian Teori

Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Tinjauan Pemilihan Umum dalam Islam, Tinjauan Komisi Pemilihan Umum dan Fiqh Siyasah.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaran Umum tentang wilayah penelitian yaitu KPU Provinsi Bengkulu.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis hasil analisis tentang peran KPU dalam pemilihan Gubernur di era Pandemi Covid-12 di Provinsi Bengkulu tahun 2020 perspektif Siyasah.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.